



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL
NOMOR: 003/IIBN.R/SK.PR/I/2022**

**TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu ditumbuhkan kesadaran berperilaku menjunjung tinggi nilai-nilai perilaku yang bermartabat;
 - b. Bahwa untuk menumbuhkan kesadaran sebagaimana yang dimaksud dalam butir (a), maka perlu adanya Kode Etik sebagai pedoman, panutan dan aturan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional tentang Pedoman Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
 8. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Semua unsur Civitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional (Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa) agar dalam penyelenggaraan kegiatan mengacu pada pedoman Kode Etik ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip